



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : 130.13.2/16/PKS/IX/2020
NOMOR : HK.201/15/25/PTDI-2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-09-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. IDZA PRIYANTI, SE, MH : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HINDRO SURAHMAT, ATD.,M.Si : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 2475 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
9. Kesepakatan Bersama antara Bupati Brebes dan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor 130.13.1/15/KesBer/IX/2020

dan Nomor HK.201/15/24/PTDI-2020 tanggal 23 September 2020 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Brebes melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Bupati Brebes dan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor 130.13.1/15/KesBer/IX/2020 dan Nomor HK.201/15/24/PTDI-2020 tanggal 23 September 2020 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Brebes melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Brebes; dan
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Brebes.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK;
- b. Jangka waktu;
- c. Berakhirnya perjanjian;
- d. Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- e. Penyelesaian perselisihan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. menetapkan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. menetapkan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) 5 orang Lulusan Transportasi Darat Sarjana Terapan;
 - 2) 12 orang Lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Jalan.
- c. mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
- d. memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat; dan

- e. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA selama masa pendidikan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. mengeluarkan surat pengantar bagi Taruna yang akan melaksanakan pendidikan; dan
- b. melaksanakan Rekrutmen/penerimaan taruna baru sesuai dengan total jumlah kebutuhan.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
- b. melakukan Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
- c. melakukan Tes Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian;
- d. menyampaikan penetapan hasil Tes Kompetensi Dasar kepada PIHAK KESATU;
- e. menetapkan hasil seleksi Tes Potensi Akademik, kesemaptaan, kesehatan, dan wawancara calon taruna;
- f. mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
- g. menyampaikan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna kepada PIHAK KESATU;
- h. menetapkan dan memanggil Calon Taruna; dan
- i. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KESATU.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang;
- b. terjadinya keadaan memaksa;
- c. diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- d. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*forcemajeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*forcemajeure*).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HINDRO SURAHMAT, ATD., M.Si.

PIHAK KESATU



IDZA PRIYANTI, SE, MH

